



Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkotika

Aghniya Erlita Ramadhanti¹, Hadibah Z Wadjo², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : aghniyaerlita@gmail.com

ABSTRACT: *There are serious concerns regarding drug abuse in Indonesia, which has spread to various levels of society. This phenomenon has also become a global concern due to its detrimental impact. Law No. 35/2009 on Narcotics is the legal basis that regulates supervision, control, and sanctions against perpetrators of narcotics abuse. However, there are cases of drug abuse recidivists, such as the case of Dedi Ismail Yusuf Manilet, which shows a discrepancy between law enforcement and existing regulations. Dedi, who is a recidivist offender of narcotics abuse in a period of less than three years, in the second verdict did not receive criminal aggravation in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to analyze and examine the mechanism of punishment against perpetrators of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the reasons why the judge did not impose criminal aggravation on the defendant in court decision No. 145/PidSus/2022/PNAmb. The research method, the author uses normative juridical research based on the main legal material by examining the theories and laws and regulations related to this research. The results of this research can be concluded that the mechanism of punishment against perpetrators of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics can be imprisoned for a maximum of 4 years depending on the class of narcotics and can be rehabilitated under certain conditions. The reason why the judge did not aggravate the punishment against the defendant in court decision number 145/Pid.Sus/2022/PN.Amb is that there were defects in the procedure for imposing criminal sanctions against the perpetrator starting from the police, the prosecutor's office who did not charge the perpetrator with criminal aggravation, then in the end the judge in deciding the case was in line with the prosecutor's demands and charges and in his decision the judge did not pay attention to the fact that the defendant was a recidivist and did not pay attention to the defendant's statement that he had used methamphetamine and marijuana which the defendant stated during the trial.*

Keywords:

ABSTRAK: Kekhawatiran serius terkait penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang telah menyebar di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini juga menjadi perhatian global karena dampaknya yang merugikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi landasan hukum yang mengatur pengawasan, pengendalian, dan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, adanya kasus residivis penyalahgunaan narkotika, seperti kasus Dedi Ismail Yusuf Manilet yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penegakan hukum dengan aturan yang ada. Dedi yang merupakan pelaku residivis penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, pada putusan yang kedua tidak mendapat pemberatan pidana sesuai aturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menelaah mekanisme pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan alasan hakim tidak menjatuhkan pemberatan pidana terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan No. 145/PidSus/2022/PNAmb. Metode penelitian, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dipidana pejaara maksimum 4 tahun tergantung golongan narkotikanya dan dapat direhabilitasi dengan syarat tertentu. Alasan hakim tidak melakukan pemberatan pidana terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Amb yaitu terdapat kecacatan dalam prosedur penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku mulai dari kepolisian, kejaksaan yang tidak menuntut pelaku dengan pemberatan pidana, kemudian pada akhirnya hakim dalam memutuskan perkara selaras dengan tuntutan dan dakwaan jaksa dan dalam putusannya hakim tidak memperhatikan bahwa terdakwa merupakan residivis dan tidak memperhatikan

keterangan terdakwa bahwa pernah menggunakan sabu dan ganja yang terdakwa nyatakan dalam persidangan.

Kata Kunci: *Narkotika; Residivis; Pemberatan Pidana.*

PENDAHULUAN

Ubi Societas Ibi Ius merupakan ungkapan dari seorang filsuf bernama Marcus Tullius Cicero yang terjemahannya berarti di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Indonesia-pun mengatur masyarakatnya menggunakan hukum yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pengertian hukum menurut Leon Duguit ialah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.¹

Pengelompokan bagian dalam hukum di antaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum tata negara. Hukum pidana menurut Pompe adalah bagian dari keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta aturan pidananya. Hukum pidana merupakan aturan yang berisi larangan maupun sanksi tindak pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana.²

Secara etimologi, kata pidana itu sendiri berasal dari kata straf yaitu bahasa Belanda yang sering didefinisikan dalam istilah hukuman atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Kejahatan berarti tindakan yang melanggar dan/atau bertentangan dengan kaidah hukum dan merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam kehidupan dimasyarakat. Terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang terus terjadi dan semakin berkembang. Hal tersebut kemudian membuat hukum itu sendiri ikut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Kejahatan yang sering terjadi salah satunya adalah kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mati rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena penggunaan yang sudah menyebar hingga berbagai lapisan masyarakat. Pemakainya tidak pandang bulu dapat berupa pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa rawan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya mewabah di Indonesia, penyalahgunaan narkotika juga menjadi masalah yang serius bagi berbagai macam negara di dunia. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maka semakin mudah memproduksi berbagai macam jenis narkotika dan seiring perkembangan sistem komunikasi dan informasi, kini semakin mudah transaksi dan pengedaran narkotika hingga dapat tersebar ke berbagai lokasi di Indonesia maupun di dunia.

¹ Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 6

² H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, PT. Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 2.

Aturan tentang narkoba yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan narkoba serta mengatur sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba disebut sebagai hukum narkoba. Aturan yang mengatur mengenai narkoba ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disingkat dengan UU No. 35 thn 2009).

Berdasarkan UU No. 35 thn 2009 mengatur mengenai batasan bagi masyarakat untuk memperjelas apa saja yang termasuk dalam jenis - jenis narkoba dan psikotropika, kemudian hanya boleh digunakan untuk kepentingan medis atau pengobatan dengan dosis tertentu, mengatur pula mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, beserta sanksi pidananya. UU No. 35 thn 2009 tersebut juga membahas mengenai sanksi terhadap residivis penyalahgunaan narkoba.

Residivis secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya pernah dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya . Aturan tentang residivis secara umum diatur dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP). Sudah ada aturan yang mengatur secara tegas mengenai pelaku residivis, namun kenyataannya dalam beberapa kasus penegakan hukum yang terjadi tidaklah sesuai dengan aturan yang ada.

Seperti kasus pada putusan pengadilan nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Amb yaitu seorang bernama Dedi Ismail Yusuf Manilet alias Dedi yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba golongan I. Pada tahun 2020 Dedi ditangkap saat sedang menerima paket di kantr Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dengan barang bukti paket berisi narkoba golongan I jenis tembakau sinte dengan berat 21,0658 gram yang kemudian petugas Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Maluku mengamankan Dedi dengan surat tugas. Dedi dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 thn 2009 dengan tuntutan 1 (satu) tahun 6 bulan. Kemudian, Dedi didakwa dengan 3 dakwaan yaitu menggunakan Pasal 114 ayat (1), 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 thn 2009 dan dalam hasil sidang pada 2021 hakim memutus dan menjatuhkan hukuman pidana kepada Dedi dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 thn 2009 yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun.

Senin, Tanggal 28 Februari 2022 berdasarkan putusan pengadilan nomor 145/Pid.Sus/2022/Pn.Amb Dedi kembali ditangkap di rumah kosong saat akan mengonsumsi sabu dengan barang bukti narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat 0,10 gram. Dedi mengulangi tindak pidana yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba golongan 1. Jaksa menuntut Dedi menggunakan pasal yang sama yaitu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 thn 2009 dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, kemudian mendakwa Dedi dengan 3 dakwaan yaitu, Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 thn 2009. Hakim memutus dan menjatuhkan pidana yang sama pula yaitu penjara 1 (satu) tahun.

Tidak ada yang berbeda dari putusan kedua dengan putusan pertama dan dalam pertimbangan hakim di bagian hal yang meringankan disebutkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum padahal Dedi sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama dan dihukum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika merujuk pada aturan khususnya dalam Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 thn 2009:

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal

124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)".

Berdasarkan pasal tersebut, maka jika ada pengulangan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu 3 tahun pelaku harus diberikan pemberatan pidana. Seharusnya dalam putusan kedua hukuman Dedi ditambah 1/3 dari pidana maksimumnya. Kenyataannya jaksa dan hakim dalam tuntutan, dakwaan maupun putusannya tidak memberikan pemberatan pidana terhadap Dedi dan tidak memperhatikan bahwa Dedi merupakan pelaku residivis penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindakannya dalam kurun waktu 3 tahun.

Melihat uraian di atas terkait dengan residivis penyalahgunaan narkotika, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pemberlakuan pemberatan pidana terhadap residivis penyalahgunaan narkotika yang akan diteliti dan dibahas dalam karya ilmiah dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan perundang-undangan serta studi kepustakaan dan sumber bahan hukum konkret yang sesuai dengan penelitian.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 35 thn 2009. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan tindak pidana. Tindak pidana narkotika berupa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah merambat ke segala unsur masyarakat. Mulai dari warga perkotaan hingga masyarakat pedesaan, kaum atas, menengah kebawah, anak-anak hingga orang tua sudah banyak yang terjerat narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak diatur dalam KUHP, melainkan ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya.

Jenis-jenis dan golongan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 thn 2009 adalah sebagai berikut:

1. Huruf a Narkotika Golongan I, yaitu: "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan".
2. Huruf b Narkotika Golongan II, yaitu: "Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

³ Soerjono Soekanto, Penelitian Yuridis Normatif, PT. Rajawali Perra, Jakarta, Hal. 101.

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

3. Huruf c Narkotika Golongan III, yaitu: “Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan”.

Hukuman terhadap seseorang yang menggunakan narkotika tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem pidana yang diterapkan oleh hukum di Indonesia yang dijelaskan oleh ketentuan yang tercantum dalam UU No. 35 thn 2009.⁴ Undang-undang ini mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang didasarkan pada klasifikasi golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu: Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.⁵

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional (Kepala BNN) Nomor KEP-237 Tahun 2019 menetapkan terkait Standar Prosedur Operasional (SOP) Penanganan Tindak Pidana Narkotika meliputi:

1. Penyidikan, yaitu proses dimulai dengan adanya informasi atau laporan mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyidikan dilakukan oleh aparat kepolisian atau instansi yang berwenang. Pihak penyidik melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti dan pemeriksaan terhadap tersangka serta saksi-saksi terkait.
2. Penangkapan, yaitu proses jika ditemukan cukup bukti selanjutnya penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penahanan, yaitu proses saat tersangka dapat ditahan selama proses penyidikan berlangsung. Hal ini bergantung pada tingkat keparahan kasus dan kebutuhan penanganan hukum.
4. Penuntutan, yaitu proses setelah penyidikan selesai selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk diadili atau tidak. Jika dianggap layak, jaksa akan menyusun dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan.
5. Pengadilan, yaitu proses persidangan dimulai dan hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembelaan dari pihak terdakwa. Pengadilan akan mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada.

⁴ Iqbal Taufik, *Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana narkotika di Indonesia*, PT. Tanesa, Samarinda, 2023, hal 150.

⁵ Humas Badan Narkotika Nasional (2020), *Penggolongan Narkoba*, Cirebon, <https://cirebonkota.bnn.go.id/penggolongan-narkoba/> diakses 13 Februari 2024, 9.19 WIT

6. Vonis dan Hukuman, yaitu proses jika terdakwa dinyatakan bersalah maka hakim akan memberikan vonis dan menentukan hukuman yang sesuai. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Banding dan Kasasi, yaitu proses saat pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang lebih tinggi.
8. Pelaksanaan Putusan, yaitu proses ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan atau instansi terkait.⁶

Secara umum aturan mengenai sanksi bagi residivis diatur dalam KUHP. Berdasarkan penjelasan Pasal 486 KUHP oleh R. Soesilo seseorang dapat dikatakan sebagai residivis ketika memenuhi beberapa syarat, antara lain melakukan kejahatan yang sama atau dianggap sama macamnya, ada putusan hakim, hukuman penjara dan jangka waktu antara tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak lebih dari 5 tahun.⁷ Secara khusus sanksi terhadap residivis penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 144 UU No. 35 thn 2009, dengan penambahan pidana maksimum sebanyak 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan. Status sebagai residivis dapat memengaruhi proses rehabilitasi meskipun hak rehabilitasi tidak otomatis dihapuskan oleh fakta menjadi residivis namun riwayat kejahatan tersebut dapat dipertimbangkan oleh pengadilan saat menilai proses rehabilitasi. Ancaman tambahan 1/3 bagi residivis tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.⁸

B. Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Nomor 145/Pid.Sus/2022/Pn.Amb

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Amb dan putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Amb terhadap terdakwa Dedi Yusuf Manilet. Jika disimak berdasarkan tabel di atas tertera bahwa mulai dari dakwaan, tuntutan hingga putusan tidak ada perbedaan antara putusan yang kedua dengan yang pertama. Pada dakwaan dalam putusan pertama dan kedua sama yaitu Dedi dituntut dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 thn 2009. Kemudian dalam tuntutan kedua dan pertama tidak ada perbedaan yaitu dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 thn 2009 dengan tuntutan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hingga pada putusan antara putusan yang kedua dengan yang pertama tidak ada perbedaan pula, yaitu diputus dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 thn 2009 yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun.

Alasan hakim tidak memberikan pemberatan pidana kepada terdakwa Dedi Yusuf Manilet dalam putusan kedua adalah karena dalam pertimbangannya hakim keliru pada bagian hal yang meringankan. Pada bagian itu hakim menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan sudah jelas ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan No. 11/Pid.Sus/2021/PN.Amb yang membuktikan bahwa terdakwa Dedi Yusuf Manilet pernah dihukum atau pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan mematahkan pernyataan hakim dalam hal yang meringankan tersebut.

Pada keterangan terdakwa dalam persidangan yang dituangkan dalam amar putusan nomor 145/Pid.sus/2022/PN.Amb Dedi menyatakan bahwa ia telah menggunakan sabu sejak tahun 2019 dan bahwa sebelumnya ia pernah menggunakan narkoba jenis ganja.

⁶ <https://jdih.bnn.go.id/detail-dokumen/356/1> diakses 5 februari 2024 pukul 9.36 WIT

⁷ Syarifuddin Usman, Muhammad Zikru., 2017. Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Islamic Criminal Law DepartmenNo. 1. Vol. 6

⁸ Chairul Huda., 2017. Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, Jurnal Hukum, No. 4. Vol. 18.

Keterangan terdakwa termasuk dalam pertimbangan yuridis dalam konteks peradilan. Keterangan terdakwa adalah bagian dari bukti yang diajukan dalam proses hukum dan hakim mengambil pertimbangan yuridis terhadap keterangan tersebut dalam rangka membuat keputusan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Seharusnya keterangan tersebut dapat menjadi petunjuk bagi hakim dalam mengecek kembali riwayat kejahatan pelaku untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Pada akhirnya, hasil putusan kedua Dedi menjadi sama dengan putusan yang pertama yaitu pidana penjara satu tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 144 UU No. 35 thn 2009 karena berdasarkan pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur Setiap Orang, yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Terdakwa Dedi merupakan orang sebagai salah satu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Untuk itu unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu dimana ketika seseorang mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda), antara tidak lebih dari 3 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. Terdakwa Dedi mengulangi kejahatan yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba dan diatur dalam UU No. 35 thn 2009. Dedi melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim yaitu putusan nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Amb dan putusan nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Amb. Dedi diputus dengan hukuman penjara dan mengulangi kejahatan yang sama dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun. Untuk itu unsur residivis terpenuhi.

Unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129. Tindakan Dedi dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) yang mana termasuk dalam pasal yang disebutkan dapat diberikan pemberatan pidana 1/3 (satu per tiga) dari pidana maksimumnya dalam Pasal 144. Untuk itu unsur tersebut terpenuhi.

Selain dari pertimbangan yuridis hakim yang keliru, terdapat pula prosedur yang keliru dimulai dari pihak kepolisian, yang kemudian jaksa tidak menuntut pelaku berdasarkan pasal 144 ayat 1 UU No. 35 thn 2009 dengan tuntutan pemberatan, jaksa hanya menuntut pelaku dengan pasal 127 ayat 1 UU. No. 35 thn 2009, kemudian hakim dalam memvonis atau memutus perkara pidana pada akhirnya tidak memvonis terdakwa dengan tuntutan pemberatan, karena hakim dalam memuus perkara didasari oleh tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan analisis penulis, semua unsur dari Pasal 144 UU No. 35 thn 2009 sudah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku residivis dan seharusnya mulai dari proses penuntutan jaksa, seharusnya pidana maksimumnya ditambah pemberatan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 144 tersebut. Barang bukti Dedi merupakan Narkotika golongan I, maka dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang mana pidana maksimumnya adalah 4 (empat) tahun. Sehingga pidana maksimumnya ditambah 1/3, maka pidana maksimumnya adalah 5 tahun 3 bulan.

KESIMPULAN

Mekanisme pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun tergantung golongan narkotikanya, dapat direhabilitasi jika pelaku terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan kasus Dedi, sebelumnya terdakwa yang bersangkutan pernah dihukum 1 tahun penjara dengan barang bukti 21, 0658 gram narkoba jenis tembakau sinte, kemudian Dedi ditangkap kembali dengan barang bukti 0,10 gram narkoba jenis sabu. Dedi merupakan pelaku residivis penyalahgunaan narkoba, namun prosedur hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Alasan hakim tidak menjatuhkan pemberatan pidana terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 145/Pid.Sus/2022/PN.Amb yaitu terdapat kecacatan dalam prosedur penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku mulai dari kepolisian, kejaksaan yang tidak menuntut pelaku dengan pemberatan pidana, kemudian pada akhirnya hakim dalam memutus perkara selaras dengan tuntutan dan dakwaan jaksa dan dalam putusannya hakim tidak memperhatikan bahwa terdakwa merupakan residivis dan tidak memperhatikan keterangan terdakwa bahwa pernah menggunakan sabu dan ganja yang terdakwa nyatakan dalam persidangan.

REFERENSI

Jurnal

- Chairul Huda,. 2017. Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, *Jurnal Hukum*, No. 4. Vol. 18.
- Syarifuddin Usman, Muhammad Zikru,. 2017. Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islamic Criminal Law*, No. 1. Vol. 6

Buku

- Masriani, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakart.
- Suyanto H, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, PT. Deepublish, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, (2010), *Penelitian Yuridis Normatif*, PT. Rajawali Perrs, Jakart.
- Taufik Iqbal, (2023), *Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana narkoba di Indonesia*, Tanesa, Samarinda.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

- Humas BNN, (2020, Februari 25). Sifat Jahat Narkoba. September 4, 2023. <https://bandungkota.bnn.go.id/mengenal-dunia-narkoba/> diakses 12 Februari 2024, 13.30 WIT
- Humas Badan Narkoba Narkotika, (2020), Penggolongan Narkoba, Cirebon, <https://cirebonkota.bnn.go.id/penggolongan-narkoba/> diakses 13 Februari 2024, 9.19 WIT